



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

ETIK SRI ISWATI, Tempat tanggal lahir Jepara, 08 Oktober 1979, Umur 42 tahun,

Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Dermolo Rt.004 Rw.007 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Pendidikan terakhir SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Jpa., Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3320144810790004 tanggal 01-09-2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupetn Jepara ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 08 Oktober 1979, jenis kelamin perempuan yang diberi nama SRI ISWATI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Tumari dan Surati ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15031/DSP/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk penambahan nama Pemohon dari SRI ISWATI menjadi ETIK SRI ISWATI ;
- Bahwa maksud penambahan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada yaitu KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kartu Indonesia Sehat yang semuanya sudah nama ETIK SRI ISWATI ;
- Bahwa pengesahan penambahan nama depan Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara ;
- Sebagai bahan pertimbangan data pendukung Pemohon lampirkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah ;
3. Foto copy Kartu Keluarga ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang akan di rubah ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Desa ;
6. Foto Copy Kartu Indonesia Sehat ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Memberi izin Pemohon untuk penambahan nama depan Pemohon dari nama SRI ISWATI menjadi nama ETIK SRI ISWATI ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang penambahan nama depan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 15031/DSP/1990 tanggal 15 Maret 1990 dan pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;
atau Mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Etik Sri Iswati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga Sumali, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, telah dilangsungkan akad nikah antara Sumali dengan Etik Sri Iswati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Indonesia Sehat, atas nama Etik Sri Iswati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran, No. 15031/DSP/1990, atas nama Sri Iswati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUWOYO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama Pemohon Sri Iswati yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Tumari dan Surati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama Pemohon dari Sri Iswati menjadi Etik Sri Iswati;
- Bahwa maksud penambahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada bernama Etik Sri Iswati;
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi ke Catatan Sipil dan disarankan ke Pengadilan Negeri Jepara untuk membuat Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **SUTARSIH**;

- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Sri Iswati yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Tumari dan Surati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama Pemohon dari Sri Iswati menjadi Etik Sri Iswati;
- Bahwa maksud penambahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada bernama Etik Sri Iswati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang di Pengadilan Negeri karena ingin ada penambahan nama pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi di Kantor Catatan Sipil dan disarankan untuk membuat penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan penambahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Suwoyo dan saksi Sutarsih yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tercatat Pemohon beralamat wilayah hukum Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama Pemohon dari Sri Iswati menjadi Etik Sri Iswati;
- Bahwa maksud penambahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada, yaitu KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kartu Indonesia Sehat bernama Etik Sri Iswati;
- Bahwa tidak ada keberatan jika Pemohon ingin ada penambahan nama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka- 2 memberi ijin kepada Pemohon untuk penambahan nama depan Pemohon dari nama Sri Iswati menjadi nama Etik Sri Iswati, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bangsri Jepara, telah dilangsungkan akad nikah Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 Kartu Indonesia Sehat, atas nama Etik Sri Iswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon ingin melakukan penambahan nama depan Pemohon dari nama Sri Iswati menjadi nama Etik Sri Iswati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen Pemohon lainnya seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kartu Indonesia Sehat kesemuanya bernama Etik Sri Iswati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara di Jepara untuk mencatat tentang penambahan nama depan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 15031/DSP/1990 tanggal 15 Maret 1990 dan pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-5 diterbitkan oleh instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*semua kalimat 'wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa' sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai 'wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili'*";

Menimbang, bahwa Pasal 59 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Jepara dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat pergantian tempat lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dengan demikian petitum angka-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk penambahan nama depan Pemohon dari nama Sri Iswati menjadi nama Etik Sri Iswati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara untuk mencatat tentang penambahan nama depan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 15031/DSP/1990 tanggal 15 Maret 1990 dan pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Maret 2022, oleh M. YUSUP SEMBIRING, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Eko Budhi Harto, S.H.

M. Yusup Sembiring, S.H

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah :-----	Rp.	137.500,-

Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);